

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam melakukan kegiatan pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam kemungkinan yang bersifat ketidakpastian berupa kerugian yang biasa disebut dengan risiko. Tetapi keinginan seseorang untuk mendapatkan rasa aman tidak hanya keselamatan jiwa, dengan terus terpenuhinya kebutuhan manusia dari hari kehari yang dapat menimbulkan semakin besar keinginan manusia untuk memiliki rasa aman terhadap harta benda.

Untuk dapat menghadapi setiap risiko yang mungkin ada maka salah satu jalan yang dapat digunakan adalah dengan dilakukannya perjanjian pelimpahan risiko antara pihak satu dan pihak lain atau biasa disebut dengan perjanjian asuransi yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).¹ Dalam Pasal 1774 KUHPer perjanjian asuransi dikategorikan sebagai salah satu perjanjian untung-untungan sedangkan di KUHD pengaturannya dimulai dalam Pasal 246.

Terdapat dua pihak dalam asuransi, yaitu: pihak yang sanggup untuk menanggung maupun menjamin tentang penggantian kerugian dan pihak lain akan mendapat ganti kerugian akibat suatu peristiwa yang belum tentu terjadi atau tidak dapat ditentukan akan terjadi.² Pada perjanjian asuransi terdapat

¹ Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.78

² Wirjono Prodjodikoro, 1968, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT Intermasa, hlm.1

karakteristik tertentu karena didalamnya harus memuat syarat-syarat umum perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer dan harus memenuhi asas-asas yang diatur pada buku I Bab IX KUHD.³

Asuransi terbagi menjadi dua macam, antara lain yaitu ganti kerugian dan sejumlah uang dimana keduanya terdapat perbedaan seperti pada asuransi ganti kerugian adanya janji yang dilakukan oleh penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, sedangkan dalam asuransi sejumlah uang telah ditentukan uang yang akan dibayar oleh penanggung tanpa terdapat adanya suatu kerugian. Macam-macam asuransi kerugian yaitu seperti asuransi kebakaran, asuransi laut serta asuransi pengangkutan didaratan sedangkan asuransi sejumlah uang adalah asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan.⁴

Pada penggantian kerugian terdapat asas keseimbangan atau disebut dengan asas indemnitas, yaitu adanya keseimbangan antara risiko yang dilimpahkan kepada penanggung dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung akibat peristiwa yang mungkin akan terjadi.⁵ Harus ada keterkaitan antara asas indemnitas dengan kepentingan, dimana tertanggung mempunyai kepentingan terhadap adanya kemungkinan kerugian yang terjadi. Asas ini memiliki fungsi untuk mengembalikan posisi keuangan kepada tertanggung setelah adanya kerugian seperti posisi sebelum adanya kerugian.

³ Man Suparman Sastrawididjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, hlm.64

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm.4

⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggungan: Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran Dan Jiwa*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, hlm.64

Salah satu peristiwa yang tidak diharapkan yaitu kebakaran yang melumat gudang pada sebuah pabrik tekstil milik PT Delta Merlin Tex yang bertempat di Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Sukoharjo pada sabtu malam. Api menyambar begitu cepat sehingga mendatangkan 10 mobil kebakaran dari Solo, Sukoharjo dan Klaten untuk memadamkan. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut tetapi kerugian diperkirakan mencapai milyaran.⁶ Tetapi dari pihak pabrik telah melakukan antisipasi dengan melakukan perjanjian asuransi di PT Jasa Indonesia sehingga dapat diajukan klaim, untuk mendapatkan penggantian terdapat beberapa prosedur yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi. Nilai pertanggungan yang dilakukan adalah 13,5 miliar tetapi nilai klaim yang disetujui yaitu 5,7 miliar. Nilai tersebut didapat dari harga pertanggungan dibagi harga sebenarnya dikali kerugian.⁷

Asuransi dapat disebut sebagai perjanjian kerugian dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dengan penggantian seimbang pada kerugian yang diderita oleh tertanggung. Karena dalam hidup penuh dengan risiko dan juga manusia pasti akan memperkecil terjadinya risiko maka setiap orang akan berusaha untuk menjamin kesejahteraan dengan melakukan perjanjian asuransi.

Setiap peristiwa kebakaran pasti akan menimbulkan kerusakan baik pada individu maupun pada masyarakat, sehingga membuat masyarakat

⁶ Merdeka.com, Minggu, 20 Agustus 2017, 08:20 WIB, *Pabrik Tekstil Delta Merlin di Sukoharjo Terbakar*, dalam <https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/pabrik-tekstil-delta-merlin-di-sukoharjo-terbakar.html> diakses 27 September 2017 pukul 15:20 WIB

⁷ Wawancara dengan Ridho selaku karyawan bagian teknik klaim, tanggal 25 September 2017 di Kantor Jasa Indonesia Surakarta

berpikir untuk melakukan perjanjian asuransi. Penting pula bagi pebisnis karena sebagai langkah menanggulangi risiko kerugian untuk menjaga aset-asetnya. Pada perjanjian asuransi terdapat suatu akta yang disebut polis dimana didalamnya berisi tentang kesepakatan antara kedua belah pihak yang terdapat asas ganti kerugian. Maka untuk besarnya ganti kerugian yang akan diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang sedang dideritanya. Karena hal ini merupakan dasar dari asas ganti kerugian atau asas indemnitas.

Berdasarkan pemaparan diatas maka melatarbelakangi bagi penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“ASAS INDEMNITAS PADA ASURANSI KEBAKARAN”**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan rumusan sebagai berikut: “Bagaimanakah pengakomodasian Asas Indemnitas dalam polis Asuransi Kebakaran di Jasindo dan Kresna Insurance? “

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus bertujuan untuk dapat memberikan kegunaan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Untuk menjelaskan tentang pengakomodasian Asas Indemnitas dalam polis Asuransi Kebakaran yang ada di Jasindo dan Kresna Insurance.

2. Tujuan Subjektif

Untuk dapat memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan yang bermanfaat dalam ilmu hukum dibidang hukum perdata tentang asas indemnitas pada asuransi kerugian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat berguna terhadap tambahan pengetahuan bagi masyarakat dan juga penulis untuk mengembangkan pola pikir serta penalaran dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.

E. Kerangka Pemikiran

Asuransi kebakaran merupakan salah satu bagian dari asuransi kerugian sehingga menjadikan harta kekayaan yang dapat berupa bangunan, rumah, toko, pabrik maupun mobil sebagai objeknya. Apabila terjadi kerugian terhadap kepentingan yang dipertanggungkan maka kewajiban penanggung untuk memberikan ganti rugi setinggi-tingginya sebesar jumlah nilai pada pertanggungan.⁸ Untuk menghitung ganti rugi dilakukan dengan cara perbandingan harga sebelum adanya kerugian dengan setelah terjadi kerugian lalu diambil rata-ratanya. Apabila dari barang harta benda atau

⁸ Soeismo Djojosoedarso, 1999, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, hlm.143

barang yang rusak masih ada sisa maka harga barang sisa (tidak ikut rusak) tidak diperhitungkan pada jumlah nilai ganti rugi dengan demikian besarnya nilai ganti yang diterima hanya sebesar jumlah kerugian yang sebenarnya (prinsip indemnitas).⁹

Asas indemnitas dapat ditemukan pada Pasal 246 KUHD yaitu pada kata “memberikan kepadanya ganti rugi” yang pada hakekatnya mengandung dua aspek, antara lain seperti:¹⁰ yang pertama adanya hubungan dari tujuan perjanjian dimana tertanggung tidak boleh mendapatkan keuntungan yang lebih dengan diadakannya perjanjian asuransi. yang kedua yaitu keterkaitan antara pelaksanaannya dengan aspek yang pertama tidak boleh bertentangan.

Jumlah nilai kerugian merupakan persetujuan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung secara tertulis berbentuk akta yang biasanya disebut sebagai polis. Satu-satunya polis yang berlaku pada asuransi kebakaran di Indonesia adalah Polis Standar Kebakaran Indonesia (Fire Insurance Tariff of Indonesia).¹¹

Dengan terbitnya polis atas nama tertanggung, maka perjanjian asuransi kebakaran antara penanggung dengan tertanggung pada hakekatnya sudah mulai mengikat kedua belah pihak semenjak tanggal diterbitkannya polis tersebut. Apabila terjadi evenement terhadap objek yang dipertanggungkan oleh tertanggung kepada pihak penanggung maka tertanggung mempunyai kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam polis.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, hlm.94

¹¹ H.O Djunaedi, *Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober 2010, Volume 2B No.2

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian dimana menempatkan hukum sebagai sistem norma. Maksud dari sistem norma disini mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan, perjanjian dan juga doktrin.¹²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yang bermaksud untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang berlangsung saat ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melengkapi data maka penelitian dilakukan pada PT Asuransi Jasa Indonesia dan Kresna Insurance.

4. Jenis Data

Penulis melakukan penelitian dengan jenis data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang digunakan sebagai penunjang dari sumber pertama, yaitu berupa wawancara dengan informan.

¹² Achmad & Mukti Fajar & Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang langsung didapat dan dikumpulkan dari sumber pertama atau biasa dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen.¹³ Pada penelitian ini polis asuransi dijadikan sebagai data sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Adalah dilakukan dengan mencari serta mempelajari norma, doktrin serta data sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Yaitu suatu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka antara pewawancara dengan seorang informan. Dalam teknik ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam.¹⁴

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan logika deduktif atau disebut sebagai mengolah bahan hukum yang ada

¹³ Sumadi Suryabrata, 1987, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.94

¹⁴ Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, hlm.72

dengan cara deduktif yakni penjelasan suatu hal yang sifatnya umum lalu ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penulisan, sistematika penulisan.

Bab II yaitu tinjauan pustaka yang terdapat tinjauan umum tentang perjanjian dimana didalamnya mengenai pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subjek dan objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, wanprestasi dan akibat hukumnya, overmacht dan akibat hukumnya, tinjauan umum tentang asuransi mengenai pengertian asuransi, subjek dan objek asuransi, jenis-jenis asuransi, asas-asas asuransi, syarat sahnya perjanjian asuransi, polis asuransi, tinjauan umum tentang asuransi kebakaran yang didalamnya terdapat pengertian asuransi kebakaran, pengaturan asuransi kebakaran, polis asuransi kebakaran, macam-macam risiko kebakaran, penggantian kerugian, tinjauan umum tentang asas indemnitas yang didalamnya terdapat pentingnya asas indemnitas, pengaturan dalam kitab undang-undang hukum dagang, jumlah ganti kerugian.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.47

Bab III yaitu hasil penelitian dan pembahasan tentang pengakomodasian asas indemnitas dalam polis asuransi kebakaran di Jasa Indonesia dan Kresna Insurance.

Bab IV yaitu penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran

Daftar pustaka

Lampiran